WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (3) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kota Lhokseumawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Pimpinan DPRK Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe.
6. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Lhokseumawe.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRK.

8. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris DPRK Lhokseumawe.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK sehari-hari.
14. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jawaban.
15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut serta rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRK dan rumah negara dan perlengkapannya, tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN

UANG REPRESENTASI

Bagian Kesatu

Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

(1) Uang Representasi Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Walikota, sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah).
(2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRK, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK, sebesar Rp. 1.680.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3) Uang Representasi Anggota DPRK, sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK, sebesar Rp. 1.575.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

BAB III

TKI DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

Pimpinan dan anggota DPRK diberikan TKI sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, dengan besarannya sebagai berikut:

a. Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, TKI ditetapkan 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp.14.700.000,00 (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Kemampuan Keuangan Daerah sedang, TKI ditetapkan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp.10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan

c. Kemampuan Keuangan Daerah rendah, TKI ditetapkan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp.6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Pimpinan dan anggota DPRK diberikan Tunjangan Reses sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, dengan besarannya sebagai berikut:

a. Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses ditetapkan 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp.14.700.000,00 (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses ditetapkan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp.10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan

c. Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses ditetapkan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRK sebesar Rp.6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TKI dan Tunjangan Reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRK pada tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 7

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi masing-masing sebesar Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp. 3.250.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi masing-masing sebesar Rp. 4.550.000,00 (Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah); dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar satuan harga paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB V

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 8

(1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, maka Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRK, masing-masing sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) per bulan;

b. Anggota DPRK masing-masing sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) per bulan.

(3) Dalam hal Pemerintah Kota telah dapat menyediakan rumah negara, pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah negara tersebut.

Bagian Kedua

Tunjangan Transportasi

Pasal 9

(1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan kenderaan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK, kepada Pimpinan DPRK diberikan tunjangan transportasi.

(2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(3) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRK.

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) per bulan.

(5) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.

BAB VI

KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 10

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK dan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:

a. kebutuhan makan minum harian;

b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;

c. kebutuhan makan minum rapat;

d. kebutuhan rumah tangga lainnya.

(5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
 a. Ketua DPRK sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
 b. Wakil Ketua DPRK sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

(6) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB VII

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 11

(1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK, dengan ketentuan:
 a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, adalah:
 1. Ketua DPRK, sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRK Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, adalah:
 1. Ketua DPRK, sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRK, sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, adalah:
 1. Ketua DPRK Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRK Rp. 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRK Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, adalah:
 1. Ketua DPRK Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota DPRD Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5(lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi, adalah:
 1. Ketua DPRK Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);dan
 3. Anggota DPRD Rp. 7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VIII

DO

Bagian Kesatu

Besaran DO

Pasal 12

(1) Dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, DO Pimpinan DPRK diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
 a. Ketua DPRK, sebesar Rp. 12.600.000,00 (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 b. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 6.720.000,00 (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

(2) Dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah sedang, DO Pimpinan DPRK diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
 a. Ketua DPRK, sebesar Rp. 8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 b. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

(3) Dalam hal Kemampuan Keuangan Daerah rendah, DO Pimpinan DPRK diberikan setiap bulan paling banyak sebagai berikut:
 a. Ketua DPRK, sebesar Rp. 4.200.000,00 (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
 b. Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 2.520.000,00 (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran DO yang diterima Pimpinan DPRK pada tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO

Pasal 14

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 15

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 a. daftar penerima DO; dan
 b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
(4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah Sekretariat DPRK.

Pasal 16

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani ketua DPRK dan wakil ketua DPRK.
(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan dana bulan berikutnya.

BAB IX

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 17

(1) Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diberikan per bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. menghadiri setiap rapat yang dibuktikan dengan absen kehadiran; dan
 b. membuat laporan per kegiatan.

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

(1) Kompensasi tenaga ahli fraksi diberikan per bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menghadiri setiap rapat yang dibuktikan dengan absen kehadiran; dan

b. membuat laporan per kegiatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 September 2017 M
24 Dzulhijjah 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SAIFUL YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 September 2017 M
24 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR